

MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi
Kab. Mandailing Natal)



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

LINA YUSWARNI
NIM : 22-07-0019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2026

MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi
Kab. Mandailing Natal)



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

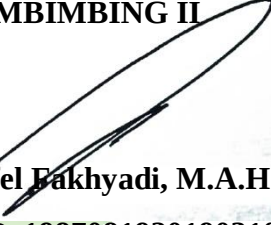
Oleh :

LINA YUSWARNI
NIM : 22-07-0019

PEMBIMBING I


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282005031002

PEMBIMBING II


Defel Fakhyadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2026

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor	: ..	Kepada :
Lampiran	: ..	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi a.n	di
	Lina Yuswarni	Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Lina Yuswarni yang berjudul **“MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

PEMBIMBING I



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I

NIP. 198503282005031002

PEMBIMBING II



Defel Fakhyadi, M.A.Hk

NIP. 198708192019031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama: **Lina Yuswarni, NIM. 22070019** dengan judul: “**MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah layak dan memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

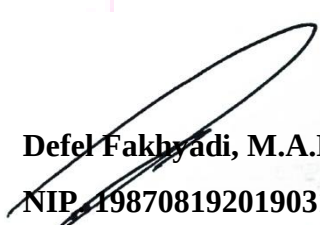
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan. Juli 2026

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282005031002


Defel Fakhyadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005

STAIN MADINA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Yuswarni
NIM : 22070019
Semester : VIII / 2025-2026
Tempat/Tgl.Lahir : Pidoli Lombang, 28 Novemver 2002
Alamat : Pidoli Lombang
No. Telp/Hp : 087874731736

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)”** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Lina Yuswarni
NIM. 22070019

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul **MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)** atas nama **Lina Yuswarni, NIM. 22070019, Program Studi Hukum Keluarga Islam** telah dipertahankan dalam sidang munaqasah program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) yang diselesaikan pada tanggal 12 Agustus 2026.

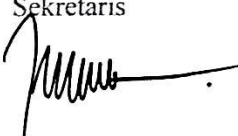
Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Panyabungan, Agustus 2025
Panitia Munaqasah skripsi
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

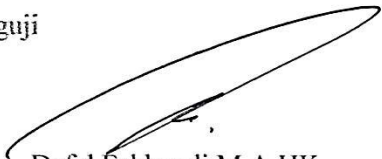

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003

Sekretaris


Idris, M.H.
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


Defel Fakhyadi, M.A.HK
NIP. 198708192019031005


Zuhdi Hsb M.Ag
NIP. 199104242020121010


Idris M.H
NIP. 199207172019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed.
NIP. 197305012003121004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam dan juga yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta memberikan manusia akal yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Sehingga manusia dapat mengembangkan pikirannya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabat serta seluruh penerus perjuangannya.

Adapun judul skripsi ini “Membuang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Mandailing Natal). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat di Desa Purba Baru dan Civitas Akademik Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Dr.Ahmad Mafaid, M.H.I selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Defel Fakhyadi, M.A.HK selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ucapan terima kasih untuk seseorang yang sedang bersamaku terima kasih karena sudah menepati janji. Dulu kamu bilang “aku temani sampai lulus ya”, dan kamu benar-benar melakukannya. Terima kasih sudah jadi tempat saya pulang saat lelah jadi penyemangat saat mau menyerah dan jadi orang yang siap siaga kapan pun saya butuh. Gelar sarjana ini bukan hanya milik saya ini juga milik kamu yang sudah berjuang bersama dari awal sampai akhir aku sayang dan berterima kasih banyak.
8. Untuk Sahabat Terbaikku NUR SAKIYAH terima kasih sudah menepati janjimu. Dulu kita bilang “lulus bareng ya”, dan kamu beneran nemenin aku kapan pun. Saat nangis karena skripsi, saat bingung mau bayar apa dulu... kamu selalu ada. Hari ini gelar sarjana sudah tersemat di nama saya dan itu juga karena ada kamu di belakangnya. Terima kasih sudah jadi rumah, jadi penyemangat, jadi keluarga. Aku gak akan bisa sampai sejauh ini tanpa kamu.
9. Untuk saya sendiri terima kasih atas segala kerja keras, doa, kesabaran, dan air mata yang telah mengantarkan saya hingga dapat meraih gelar sarjana ini. Terima kasih karena telah berjuang sendiri untuk mendapatkan gelar ini terima kasih karena telah memilih untuk bertahan saat keadaan terasa berat dan jalan keluar belum terlihat, terima kasih karena telah tetap melangkah meski harus jatuh bangun dan menahan lelah sendirian. Kamu hebat karena tidak menyerah, meski berkali-kali ingin berhenti terima kasih juga karena telah belajar menerima dengan lapang dada ketika di saat hati sudah tahu jalan selanjutnya, namun keadaan berkata lain. Ingat, berhenti di sini bukan akhir. Ini jeda untuk menguatkan langkah selanjutnya. Alhamdulillah, satu janji telah ditepati. Gelar ini adalah bukti bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil percayalah, setiap lelahmu hari ini akan menjadi

kekuatanmu esok hari. Semoga ini menjadi awal dari segala hal baik, menjadi bekal untuk melangkah dan menjadi pintu rezeki yang akan terbuka di waktu yang tepat.

10. Karya ini saya persembahkan untuk saudara laki-laki saya dan saudari perempuan saya satu-satunya terima kasih karena telah menjadi penyemangat terbesar saya terima kasih karena telah percaya bahwa saya mampu mencapai gelar ini, bahkan di saat saya hampir menyerah terima kasih karena tidak pernah berhenti mendoakan saya di setiap sujud, di setiap lelah, dan di setiap langkah yang saya tempuh. Doa dan dukungan kalian adalah kekuatan yang membuat saya sampai di titik ini. Alhamdulillah, gelar sarjana ini saya raih semoga ini bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua dan semoga Allah membalas setiap kebaikan, doa serta kesabaran kalian dengan rezeki dan kebahagiaan yang berlipat ganda.
11. Untuk kepala desa Purba Baru yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian serta membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis dan selalu mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawanya di saat penulis mengalami kejenuhan, terima kasih atas dukungan, perhatian, pengertian, doa, semangat yang kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, penulis memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Panyabungan, Agustus 2026

Lina Yuswarni
NIM:22-07-0019

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
MOTTO	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
G. Penelitian yang Relevan.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hidup Membujang	11
1. Pengertian Membujang	11
2. Larangan Islam dalam Hidup Membujang.....	13
3. Faktor-faktor Penyebab Seseorang Hidup Membujang	16
4. Akibat Hidup Membujang.....	20
5. Indikator Penetapan Usia Membujang	24
B. Hukum Islam.....	25
1. Dalil Anjuran Menikah	25
2. Pandangan Ulama terhadap Praktek Membujang	30
3. Biografi Para Ulama yang Membujang.....	32
4. Alasan Ulama Hidup Membujang.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu.....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Keabsahan Data.....	38

F. Teknik Analisis Data	40
-------------------------------	----

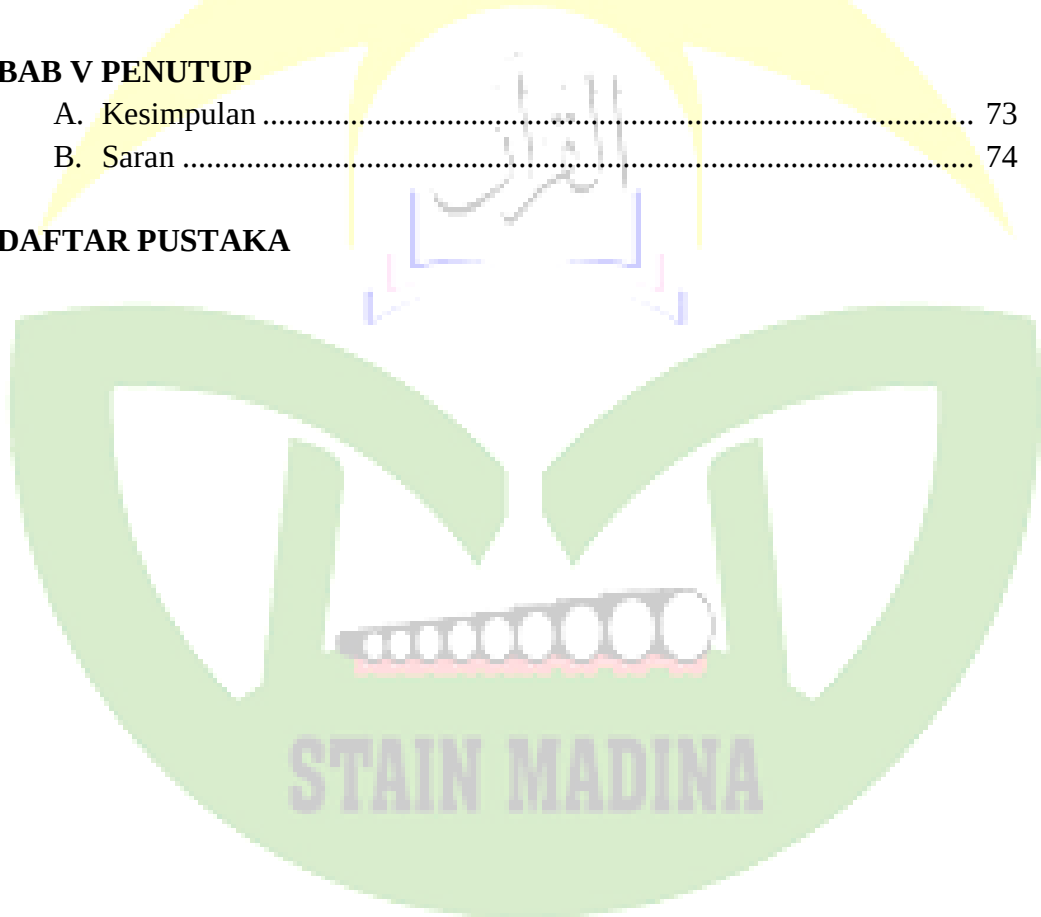
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	42
1. Sejarah Desa Purba Baru Kec.Lembah Sorik Marapi	42
2. Kondisi Geografis	42
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial	43
B. Temuan Khusus	45
1. Alasan Seseorang Memilih Membuang di Desa Purba Baru	45
2. Hukum Islam terhadap Seseorang Memilih Membuang di Desa Purba Baru	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Lina Yuswarni (22070019). Membujang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal). Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana alasan seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal) 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal). Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal) 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemuda bujang yang ada di Desa Purba Baru yang rentang usianya 40 tahun sampai dengan 70 tahun belum menikah, tokoh adat, tokoh agama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, pengkodean sampai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Alasan memilih membujang di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yaitu salah satunya faktor ekonomi paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah, informan menyatakan alasan karena memiliki tanggung jawab keuangan untuk keluarga dan belum memiliki penghasilan yang tetap. Mahalnya mas kawin/mahar juga menjadi alasan informan karena kondisi ekonomi yang dimiliki para pemuda lajang sulit, belum mendapatkan pasangan yang cocok juga menjadi alasan para pemuda lajang untuk membujang dikarenakan sifat dan kriteria yang tidak cocok dengan calon pasangan dan alasan terakhir trauma karena sering gagal dalam mencari pasangan, informan menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan karena sering di tolak atau di tinggal nikah calon pasangan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dan analisa penulis merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum membujang di Desa Purba Baru adalah makruh karena Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dan sebagai sarana menjaga agama, kehormatan, serta keberlangsungan keturunan.

Kata Kunci : Membujang, Perspektif Hukum Islam

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan Maka Apabila Engkau Telah Usai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhan Mu Lah Engksu Berharap”
(Qs.Al-Insyirah 6-8)

“Direndahkan Dimata Manusia, Ditinggikan Dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Aku Tidak Tahu Bagaimana Semua Ini akan Berakhir, tetapi Aku Percaya Bahwa Selama Allah Masih Mengizinkanku Melangkah, Selalu Ada Alasan Untuk Terus Percaya Dan Berharap. Dan Jika Suatu Hari Nanti Aku Menoleh Ke Belakang, Semoga Yang Paling Ku Ingat Bukan Tentang Betapa Beratnya Perjalanan Ini, Melainkan Betapa Baiknya Allah Telah Membawaku Sampai Sejauh Ini.”

“Perang Telah Usai, Aku Bisa Pulang
KuBaringkan Panah dan Berteriak Menang”

STAIN MADINA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surah Adz-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S. Adz-Dzariyat:49).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang hidup di alam ini diciptakan dengan berpasang-pasangan baik itu binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan tidak terkecuali manusia pasti mempunyai pasangannya masing-masing. Terkhusus untuk manusia dalam berpasang-pasangannya ditandai dengan adanya pernikahan atau akad yang membolehkan atau menghalalkan dalam hubungan seksual, sehingga melalui jalur pernikahan sesuatu yang diperbolehkan atau dihalalkan baginya maka lakukanlah. Daripada untuk memenuhi nafsu syahwat lalu terjerumus kedalam kemafsadahan yang mana membahayakan kehidupan umat manusia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau *mishaqan gholizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, 2010).

Berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu, sighat ijab yang

diucapkan oleh wali dan sighat kabul yang diucapkan oleh mempelai pria, disaksikan oleh dua orang saksi (Abdurrahman, 2015). Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (UU Perkawinan, 2010).

Diantara tujuan pernikahan yang pertama adalah, dengan saling tolong-menolong untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri harus membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi (dunia akhirat). Sebagaimana di dalam hadist disebutkan:

الْبَاقِي النِّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ ، الدِّينِ نِصْفٌ كَمَلَّ الْعَبْدُ تَزَوَّجَ إِذَا

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi No. 625)

Berdasarkan hadis di atas jelaskan bahwa menikah membentengi seseorang dari bahaya zina. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga dan dianjurkan bertakwa dengan menjaga kehormatan, lisan, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah agar bisa tersalurkan kebutuhan biologis kepada pasangan nikah yang sudah disahkan menurut agama dan negara, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَاسُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ

اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa” (Q.Sal-Baqarah:187).

Di dalam Islam sangat dianjurkan bagi setiap *mukallaf* yang sudah mampu secara finansial dan memiliki hasrat yang kuat untuk berhubungan seksual, maka orang tersebut bisa dikenakan hukum wajib untuk menikah. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Swt.

Dari berbagai uraian di atas yang mana banyak sekali ayat Allah Swt dan Hadits Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan kita untuk menikah Nabi Adam As sampai Nabi Muhammad Saw. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw maka hidup akan lebih terhindar dari kemafsadahan. Selain itu dengan kita selalu mempelajari hukum Islam, maka kita dapat mengamalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi terdapat beberapa yang memilih membujang dengan alasan memiliki trauma yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Ia pernah mengalami di tolak wanita. Dari kejadian tersebut, ia lebih memilih untuk membujang karena

memori sistemnya terdapat rasa ketakutan untuk melamar seorang wanita lagi (Observasi, 10 November 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis bahwa kendala-kendala yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan seseorang memilih untuk hidup membujang diantaranya karena mahalny mas kawin dan biaya pernikahan, kurangnya kesiapan materi, pekerjaan dan pendapatan materi yang belum tetap, takut dan khawatir tidak bisa menafkahi anak dan istri, sulitnya mendapatkan wanita yang mau menerima apa adanya, serta trauma karena gagal menikah dan ditinggal saat bertunangan. Kendala-kendala yang menyebabkan seseorang memilih hidup membujang menimbulkan berbagai dampak negatif, dimulai dari dampak kesehatan, dampak psikis, dampak sosial, sampai dampak keagamaan. Pada dasarnya manusia tidak mau membujang, sebab secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, belum lagi dampak yang ditimbulkan di mana masyarakat sedikit banyak akan mencibir atas tindakannya tersebut.

Dengan adanya cibiran masyarakat tersebut maka hukuman sosial akan dia peroleh dengan sendirinya. Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tak ada hal sekecil apa pun dalam Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, kecuali hal itu diterangkan secara rinci, dan prinsip dasarnya ditetapkan secara tegas. Berangkat dari itu, dalam hal ini menarik untuk dilakukan kajian pustaka secara serius dalam upaya agar semua umat Islam mengerjakan perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Meskipun hukum membujang dalam Islam tidak serta-merta dihukumi haram, namun dianjurkan bagi setiap Muslim yang mampu untuk menikah guna menjaga diri dari fitnah dan memenuhi sunah Rasulullah Saw. Dalam banyak Hadis, Rasulullah menekankan pentingnya menikah, bahkan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan

separuh dari agama. Hal ini menunjukkan bahwa menikah bukan hanya persoalan kebutuhan biologis semata, melainkan sarana untuk menyempurnakan keimanan, memperkuat komitmen sosial, dan menciptakan generasi yang saleh. Ketika seseorang memilih untuk membujang seumur hidup tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan tujuan hidup beragama, maka potensi terjadinya penyimpangan akhlak, kesepian, hingga terabaikannya fungsi sosial dalam membina umat menjadi hal yang perlu diwaspadai.

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang mampu secara fisik, mental, dan materi, maka menikah menjadi lebih utama daripada membujang. Di sisi lain, membujang karena adanya alasan tertentu seperti sakit, usia lanjut, trauma mendalam, atau tidak menemukan pasangan yang sesuai tidak bisa serta-merta disalahkan. Dalam kondisi tersebut, Islam memberikan keringanan dan tidak membebani lebih dari kemampuan hamba-Nya (Al-Juzairi, 2001).

Namun demikian, solusi dari kondisi sosial yang mempersulit pernikahan perlu menjadi perhatian bersama, termasuk oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Misalnya dengan menekan biaya pernikahan yang terlalu tinggi, memperluas program bimbingan pranikah, serta mendorong generasi muda untuk memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah dan amanah. Dengan terciptanya ekosistem sosial yang mendukung pernikahan, maka akan semakin sedikit individu yang memilih untuk membujang karena keterpaksaan. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam menjaga keturunan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Fenomena membujang di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, persentase laki-laki lajang mencapai 43,9%, lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya 30,7%. Selain itu, pada kelompok usia muda (16–30 tahun), sekitar 71,04% masih berstatus belum menikah. Data ini

menunjukkan bahwa membujang bukan lagi fenomena marginal, melainkan telah menjadi tren sosial yang cukup dominan di masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan batasan syariat terhadap pilihan hidup tersebut (BPS Kab.Mandailing Natal, 2025).

Selain itu, terdapat adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam yang mendorong pernikahan dengan realitas sosial yang menunjukkan meningkatnya angka individu yang memilih untuk tidak menikah. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait relevansi, interpretasi, serta implementasi hukum Islam dalam menjawab dinamika kehidupan kontemporer.

Dengan demikian, alasan penulis memilih ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum, batasan, serta pertimbangan syariat terhadap pilihan hidup tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merupakan kasus yang sangat penting untuk dibahas karena bermanfaat bagi khalayak banyak, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Membujang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal) ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis, menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal).
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat dan agar dapat diterapkan dalam kehidupan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang (Studi kasus Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal).
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum

Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis Hukum Islam adalah sebuah penelitian tentang hukum Islam untuk menghasilkan sebuah produk hukum atau sebagai bentuk pertimbangan bagi pembaca, sehingga dapat mengatur kehidupan di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan (Zulfikar, 2015).
2. Membujang *Tabattul* berasal dari kata “Bujang” yang berarti sebutan untuk seseorang yang belum menikah. Memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan *tabattul* yaitu sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawandan tidak menikah. *Tabattul* juga didefinisikan sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah (Aizid, 2018).

F. Sistematika Pembahasan

Secara rinci masing-masing bab akan membahas tentang hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dikemukakan tentang hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terkait dan penelitian yang relevan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penulisan ini dimana penulis akan menguraikan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.

G. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Melyani, 2025) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Orang yang Membuang Seumur Hidup”. Hasil penelitian ini adalah membuang seumur hidup menurut pendapat 4 mazhab adalah mubah. Persamaan hukum membuang seumur hidup hukumnya mubah. Adapun perbedaannya yaitu mazhab Syafi’i lebih memfokuskan kepada amalan ibadah. Madzhab Hanafi lebih mengenai tujuan menikah. Mazhab Maliki lebih mengarah kepada alasan tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan. Menurut mazhab Hambali lebih mengarah tidak ingin menikah karena alasan seperti orang yang sudah lanjut usia. Persamaan hukum membuang seumur hidup menurut hukum Islam dan menurut 4 Mazhab yaitu jatuhnya hukumnya sama-sama ada yang mubah. Perbedaan hukum membuang seumur hidup yaitu dalam hukum Islam terdapat hukum haram, boleh atau mubah sedangkan menurut mazhab lebih mengarah dasar hukum mubah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap seseorang yang memilih membuang. Kemudian perbedaannya yaitu terletak fokus penelitian yang dibahas di mana penelitian terdahulu fokus tentang orang yang membuang seumur hidup menurut empat mazhab. Sedangkan penelitian penulis fokus tentang seseorang yang memilih membuang di tinjau menurut hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan & Halim, 2025) dengan judul “Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Kesehatan dan Sosial (Studi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membujang dalam jangka panjang tanpa alasan syar’i berdampak negatif terhadap kesehatan mental, seperti munculnya depresi, kecemasan, kesepian, hingga gangguan perilaku. Selain itu, stigma sosial terhadap individu yang membujang juga memunculkan tekanan psikologis dan pengucilan sosial. Dalam konteks hadis, pernikahan dipandang sebagai sarana ibadah, penjagaan diri, dan pemenuhan kebutuhan emosional secara halal. Penelitian ini menegaskan bahwa anjuran menikah dalam Islam bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berkorelasi erat dengan stabilitas psikologis dan sosial individu. Dengan demikian, menikah dapat menjadi bentuk intervensi preventif terhadap berbagai risiko gangguan mental dan sosial yang timbul akibat membujang. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai seseorang yang membujang. Kemudian perbedaannya yaitu terletak fokus penelitian yang dibahas di mana penelitian terdahulu fokus tentang larangan membujang dengan ilmu kesehatan. Sedangkan penelitian penulis fokus tentang seseorang yang memilih membujang di tinjau menurut hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Khusaini et al., 2023) dengan judul “Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena hidup membujang dipengaruhi oleh persiapan materi, mengalami kegagalan pernikahan dan trauma yang mendalam, serta terlalu fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan. Dalam Islam, puasa merupakan jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu membiayai biaya pernikahan, namun jika ada keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi menahan godaan syahwat dan tidak mampu membiayai biaya pernikahan, maka nikah menjadi wajib. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak yang beragam mulai dari dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial, keengganan

menikah, hingga dampak keagamaan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai seseorang yang membujang. Kemudian perbedaannya yaitu terletak fokus penelitian yang dibahas di mana penelitian terdahulu fokus tentang fenomena hidup membujang dan relevansinya dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus tentang seseorang yang memilih membujang di tinjau menurut hukum Islam.

